

## Lampiran Dokumen Perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.

### A. Surat Kuasa

#### SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 November 1990  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Genengsari II/70 RT 001/RW 010, Kel. Pecalukan, Kec Prigen, Kab. Pasuruan  
NIK : 351410911900001

Untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMBERI KUASA

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domisili*) pada kantor kuasanya tersebut di bawah ini serta memberikan kuasa kepada:

NURYANTO, S.H., M.H.,  
ALVIAN SETIYA PRADANA, S.H.,  
BAGAS DWI WICAKSONO, S.H.,  
HAITSAM NURIL BRANTAS ANARKI, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "NURYANTO,S.H.,M.H., & REKAN" yang beralamat di Jl.Ikan Paus Raya, No. 22, RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing.

Untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili, mengurus, mendampingi dan membela dalam perkara Pidana:

Ditingkat : Pengadilan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan  
Terkait : Pendampingan terhadap Sdra. NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO dalam perkara nomor ~~179~~ 179/Pid.Sus/2023/PN Bil

Selanjutnya untuk kepentingan tersebut penerima kuasa dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum sebagai berikut: Menyusun, menandatangani, serta mengajukan permohonan, atau surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, menghadap penyidik / pejabat lain yang berwenang, atau instansi yang lebih tinggi lainnya, serta memberi keterangan – keterangan dan tanggapan-tanggapan, dan seterusnya, mengajukan dan/atau menolak bukti-bukti atau saksi-saksi, mengusahakan dan melaksanakan perdamaian serta menandatangani segala aktanya, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Untuk singkatnya penerima kuasa berhak dan/atau dapat melakukan semua tindakan dan upaya hukum apapun yang dipandang baik, benar, bermanfaat, dan menguntungkan untuk kepentingan pemberi kuasa.

Demikian, surat kuasa ini di buat dan di berikan dengan hak untuk menguasai kepada orang lain (subtitusi) menurut hukum baik sebagian maupun seluruhnya yang di kuasakan ini pada orang lain, serta diberikan hak retensi.

**PENERIMA KUASA**

  
NURYANTO, S.H., M.H.,

  
ALVAN SETIYA PRADANA, S.H.,

  
BAGAS DWI WICAKSONO, S.H.,

  
HAITSAM NURIL PRANTAS ANARKI, S.H.,

Pasuruan, 14 Juni 2023.  
**PEMBERI KUASA**

  
NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTIO

Telah didaftar di Kapaniteraan  
Pengadilan Negeri Bangil  
Pada Tgl 11.06.2023  
No. Urut 300  
Partnern  
  
DARYADI, S.H., M.H.  
19650708 199003 1 004

## B. Surat Dakwaan

**KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN  
"UNTUK KEADILAN"**

P - 29

**SURAT DAKWAAN**

No. Reg. Perkara : PDM-055/M.5.41/Euh.2/05/2023

**A. TERDAKWA**

Nama Lengkap : NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO;  
Tempat Lahir : Pasuruan ;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 November 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;  
Tempat Tinggal : Dusun Geneng Sari RT001 RW010, Kel./Desa Pecalukan,  
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (TAMAT)

**B. PENAHANAN**

1. Tahap Penyidikan :

Oleh Penyidik : Penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023.

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : Penahanan Rutan sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023.

2. Tahap Penuntutan : .....

Ditahan oleh Penuntut Umum : penahanan Rutan sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023. (atau sampai dengan diimpahkan ke Pengadilan Negeri BANGIL). .....

**C. DAKWAAN**

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO, pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia*" yaitu Terhadap saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : .....

- Bahwa Awalnya terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES, GRUP TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang

## KEDUA


-----Bahwa ia terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Willis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Awalnya terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES, GRUP TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam-macam yang inti postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** apakah ada perempuan yang bisa diboooking untuk melayani berhubungan badan, kemudian setelah itu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencarikan perempuan yang Terdakwa ketahui bisa diboooking untuk melayani tamu/berhubungan badan, dan apabila customer/tamu tersebut cocok maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan membawa perempuan tersebut ke villa yang sudah dipesan oleh customer/tamu tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, sebelumnya Terdakwa mendapat orderan villa dari customer/tamu dan sekaligus agar Terdakwa mencarikan perempuan yang dapat melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, lalu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencarikan perempuan yang dapat menemani dan melayani customer untuk berhubungan badan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- Bahwa setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**.
- Bahwa pada saat terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas dari Kepolisian

- Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- Bahwa setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO.
- Bahwa pada saat terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan diantaranya saksi Didik Hendro, saksi Rivaldy Bagus, dan saksi Indra Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna biru sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para customer/tamu, dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu.
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHPidana.---

Bangil, 17 Mei 2023  
JAKSA PENUNTUT UMUM

  
**RELI PUTRI TRIANINGSIH**  
JAKSA MUDA NIP. 19871024 200812 2 001

### C. Nota Keberatan (Eksepsi)

1

Perihal : EKSEPSI SURAT DAKWAAN  
atas nama terdakwa:  
**NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**  
Perkara pidana terdaftar di  
Pengadilan Negeri Bangil  
No : 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.

K e p a d a:  
Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara  
Pidana No: 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.  
Pengadilan Negeri Bangil  
di-  
Bangil

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan Eksepsi dari Penasihat hukum, untuk itu kami dari Penasihat hukum dalam perkara pidana ini, sebelum menguraikan materi eksepsi, perkenankanlah menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim guna menyusun eksepsi terhadap surat dakwaan dalam perkara pidana ini, dengan harapan hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi ini dapat dijadikan masukan bagi Majelis Hakim sebagai salah satu dasar hukum dalam memberikan putusan sela perkara pidana ini, berdasarkan keadilan yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yth. Majelis Hakim.

Yth. Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Pengunjung sidang yang kami hormati.

Sebelum kami mengemukakan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, Nomor surat dakwaan : No. Reg. Perkara : PDM-055/M.5.41/Euh.2/05/2023 terlebih dahulu akan disampaikan gambaran umum peran dari surat dakwaan dalam pemeriksaan persidangan. Sebagaimana diketahui mudah-mudahan Majelis Hakim dan Penuntut Umum juga sependapat bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di muka sidang, artinya ruang lingkup pemeriksaan dalam persidangan dibatasi oleh fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan,

dengan demikian yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat dakwaan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 48 Tahun 2009 menyebutkan "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi yaitu:

1. Segi positif : bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya;
2. Segi negatif : bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan, harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Mengetahui dan memahami begitu pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan persidangan, KUHAP pun memberikan ketentuan tegas dalam Pasal 143 KUHAP, dimana disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi dua syarat yakni syarat formal dan syarat materii; Yang dimaksud dengan syarat formal adalah:

1. surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;

2. berisi identitas terdakwa yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah:

1. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan;
2. menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan, perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap.

Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dapat dibuktikan, antara lain misalnya:

- ❖ Apa ada pengaduan, dalam hal delik aduan;
- ❖ Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- ❖ Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- ❖ Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa;
- ❖ Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak ne bis in idem;

Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan pertama, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakupi semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan meterialnya

secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang;

Dengan demikian suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan dan semua unsur yang didakwakan itu disusun menurut perumusan Undang-Undang;

Bahwa, penyebutan tempat tindak pidana berkaitan erat dengan:

- kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri yang berhak mengadili perkara tersebut (pasal 137 dan pasal 84 KUHP);
- apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pasal 86 KUHP);
- ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana (pasal 2 sampai 9 KUHP);

Majelis Hakim yang kami hormati, dan saudari Jaksa Penuntut Umum serta pengujung sidang yang kami hormati pula, menurut Penasihat hukum terdakwa, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo mengandung permasalahan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan kesatu dan/atau dakwaan kedua dan/atau dakwaan ketiga di antaranya terdapat redaksi sebagai berikut:

- ----- Bahwa ia Terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, pada senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di VILLA GALAXY yang beralamat di Jl. Wilis Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi**

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia" yaitu terhadap saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- (a) Bahwa awalnya terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di grub facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES, GRUB TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grub facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grub facebook dengan narasi postingan yang bermacam – macam yang inti postingannya awalnya menawarkan info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomor whatsapp terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, di nomor 0858-5079-0848 untuk di hubungi, kemudian apabila customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, akan menunjukan di mana lokasi villa yang di maksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** apakah ada perempuan yang bisa di booking untuk melayani berhubungan badan, kemudian setelah itu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencarikan perempuan yang terdakwa ketahui bisa di booking untuk melayani tamu / berhubungan badan, dan apabila customer / tamu tersebut cocok maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan membawa perempuan tersebut ke villa yang sudah di pesan oleh customer / tamu tersebut.

- (b) Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, sebelumnya terdakwa mendapat orderan villa dari customer / tamu dan sekaligus agar terdakwa mencarikan perempuan yang dapat melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, lalu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencarikan perempuan yang dapat menemani dan melayani customer untuk berhubungan badan.
- (c) Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer / tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang di tentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang di setuju sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 3 (Tiga) Jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) selama 3 (Tiga) Jam.
- (d) Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- (e) Bahwa setelah di sepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mangantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA

GALAXY dimana sebelumnya villa tersebut sudah dipesan oleh customer / tamu dari terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**.

- (f) Bahwa pada saat terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan diantaranya saksi Didik Hendro, saksi Rivaldy Bagus, dan saksi Indra Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna biru sebagai sarana komunikasi antara terdakwa dengan para customer/tamu, dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu.
- (g) Bahwa dari hasil terdakwa menjual saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer / tamu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah).
- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. -----

Bahwa dalam redaksi dakwaan Jaksa Penuntut terdapat ketidakcermatan, tidak jelas, dan tidak lengkap terkait tindak pidana yang didakwa terhadap terdakwa, antarlain :

**1. Surat Dakwaan Jaksa Tidak Jelas dan Tidak Cermat / Kabur.**

**Pada Surat Dakwaan Kesatu :**

- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memenuhi unsur pada pasal tersebut diatas, sebab saudara terdakwa pada faktanya hanya sebagai

calo/ojek villa saja dan terdakwa tidak dapat dibuktikan serta tidak sah secara hukum telah melakukan perbuatan eksploitasi terhadap para saksi korban.

- Bahwa pada dakwaan jaksa penuntut umum menjelaskan terdakwa membuat postingan yang menawarkan jasa kamaran villa sebagai media untuk melakukan praktek perdagangan orang sangat tidak benar, senyatanya alat bukti yang ada hanya menjelaskan bahwa saudara terdakwa berprofesi sebagai ojek villa di wilayah Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan jika saksi korban ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, namun pada faktanya sesuai keterangan para saksi dan para saksi korban uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) memang sengaja diberikan kepada terdakwa atas kemauan dan inisiatif para saksi korban sendiri, bukan inisiatif dan/atau kemauan terdakwa sendiri, senyatanya uang tersebut yang di terima oleh terdakwa merupakan sebagai upah ojek yang dilakukan oleh terdakwa karena telah mengantarkan para saksi korban ROWANTI ke Villa Galaxy yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat sebab tidak menjelaskan secara cermat dan jelas mengenai sumber uang yang digunakan untuk pembayaran dugaan perdagangan orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak disebutkan dari siapakah sumber dana tersebut.
- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, dan tidak cermat sebab dalam keseluruhan isi dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan peran "customer" dan identitas "Customer" secara mendetail untuk keseluruhan.

**Pada Surat Dakwaan Kedua:**

- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 296 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*" secara materil tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal tersebut diatas, sebab perbuatan cabul tidak terbukti dilakukan oleh pihak siapapun, dan terdakwa tidak menjadikan memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan, sebab terdakwa hanya berprofesi sebagai calo/ojek villa kamaran.
- Bahwa pada dakwaan jaksa penuntut umum menjelaskan terdakwa membuat postingan yang menawarkan jasa kamaran villa sebagai media untuk melakukan praktek perdagangan orang sangat tidak benar, senyatanya alat bukti yang ada hanya menjelaskan bahwa saudara terdakwa berprofesi sebagai ojek villa di wilayah Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan jika saksi korban ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, namun pada faktanya sesuai keterangan para saksi dan para saksi korban uang senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) memang sengaja diberikan kepada terdakwa atas kemauan dan inisiatif para saksi korban sendiri, bukan inisiatif dan/atau kemauan terdakwa sendiri, senyatanya uang tersebut yang di terima oleh terdakwa merupakan sebagai upah ojek yang dilakukan oleh terdakwa karena telah mengantarkan para saksi korban ROWANTI ke Villa Galaxy yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat sebab tidak menjelaskan secara cermat dan

jelas mengenai sumber uang yang digunakan untuk pembayaran dugaan memudahkan/mempermudah perbuatan cabul terhadap seseorang sesuai Pasal 296 KUHP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak disebutkan dari siapakah sumber dana tersebut.

- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, dan tidak cermat sebab dalam keseluruhan isi dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan peran "customer" dan identitas "Customer" secara mendetail untuk keseluruhan.

#### **Pada Surat Dakwaan Ketiga**

- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 506 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*" secara materil tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal tersebut diatas, sebab perbuatan cabul tidak terbukti dilakukan oleh pihak siapapun, dan terdakwa tidak mencari keuntungan dari perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan, sebab terdakwa hanya berprofesi sebagai calo/ojek villa kamaran.
- Bahwa pada dakwaan jaksa penuntut umum menjelaskan terdakwa membuat postingan yang menawarkan jasa kamaran villa sebagai media untuk melakukan praktek perdagangan orang sangat tidak benar, senyatanya alat bukti yang ada hanya menjelaskan bahwa saudara terdakwa berprofesi sebagai ojek villa di wilayah Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan jika saksi korban ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, namun pada faktanya sesuai keterangan para saksi dan para saksi korban uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) memang sengaja

diberikan kepada terdakwa atas kemauan dan inisiatif para saksi korban sendiri, bukan inisiatif dan/atau kemauan terdakwa sendiri, senyatanya uang tersebut yang di terima oleh terdakwa merupakan sebagai upah ojek yang dilakukan oleh terdakwa karena telah mengantarkan para saksi korban ROWANTI ke Villa Galaxy yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat sebab tidak menjelaskan secara cermat dan jelas mengenai sumber uang yang digunakan untuk pembayaran dugaan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita sesuai yang diatur dalam Pasal 506 KUHP yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak disebutkan dari siapakah sumber dana tersebut.
- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, dan tidak cermat sebab dalam keseluruhan isi dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan peran "customer" dan identitas "Customer" secara mendetail untuk keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka surat dakwaan yang disusun oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dan menyimpang dari hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan penyidik, dan atas surat dakwaan yang sedemikian ini dikategorikan sebagai surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Sebagai konsekwensinya atas surat dakwaan yang sedemikian ini haruslah dinyatakan batal demi hukum (~~Pasal 257 KUHP~~),

## 2. Waktu Terjadinya Tindak Pidana.

- Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdapat kesalahan formil identitas terdakwa yang mana terdakwa ber umur 22 tahun, bahwa senyatanya terdakwa masih ber umur

32 Tahun lebih 7 bulan, karena terdakwa lahir pada tanggal 19 November 1990.

- Bahwa dalam dakwaan jaksa tidak menerangkan secara jelas mengenai waktu dilakukannya tindak pidana dan waktu penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti yang dijelaskan oleh para saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian bahwa para saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pada pukul 19.30 WIB dan juga melakukan penangkapan pada jam yang sama yaitu pada jam 19.30 WIB tidak ada kejelasan mengenai kronologi fakta hukum yang jelas pada saat jam 19.30 WIB terdakwa sedang melakukan tindak pidana membawa/mengantar saksi korban ROWANTI atau RINAWATI, atau pada jam 19.30 WIB sedang dilakukan penangkapan, karena tidak mungkin semua peristiwa yang terjadi dilakukan dalam waktu yang sama dan bersamaan.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa surat dakwaan dalam perkara a quo telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap maka surat dakwaan yang sedemikian ini berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) huruf b KUHAP batal demi hukum, dan berdasarkan azas yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman bahwa peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan maka pemeriksaan perkara pidana dalam perkara a quo agar segera diakhiri, dengan alasan bagaimana mungkin meneruskan pemeriksaan sidang dalam perkara ini, sementara diketahui bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Selanjutnya penasihat hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Negeri Bangil melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat diperiksa berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum.

3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Harapan penasihat hukum Terdakwa, semoga Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selalu memperoleh petunjuk serta pertolongan dari Allah SWT. didalam menegakkan kebenaran dan keadilan, selanjutnya penasihat hukum terdakwa dengan ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa beserta keluarganya kepada keadilan Allah SWT kemudian kepada keputusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berdasarkan Demi Keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dan apabila , Majelis Hakim berpendapat lain: "mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya"

Demikian eksepsi atas nama terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 22 JUNI 2023 , kemudian atas perhatian dan perkenannya dengan ini Penasihat hukum terdakwa tersebut menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibacakan di :


Pasuruan, 22 Juni 2023

Hormat kami,

Penasihat Hukum Terdakwa:




NURYANTO, S.H., M.H.,



BAGAS DWI WICAKSONO, S.H.,



ALVIAN SETIYA PRADANA, S.H.,



HAITSAM NURIL B.A, S.H.,

## D. Putusan Sela



### Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANGIL

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

#### INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
179/Pid.Sus/2023/PN Bil	2.RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H., 3.A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Minutasi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penuntutan	<b>Putusan Sela</b>	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara
Tanggal Putusan Sela	Kamis, 13 Jul. 2023							
Amar Putusan Sela	Menolak Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ; Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No : 179/Pid.Sus/2023/PN Bil atas nama Terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO ; Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;							
Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penuntut Umum								
Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penuntut Umum								
Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Pihak Penuntut Umum								



### **E. Alat Bukti**

Alat bukti yang dihadirkan ialah 2 orang saksi yang mana ke 2 orang saksi tersebut menerangkan bahwa terdakwa hanya meyediakan sewa rumah atau hotel.



## F. Tuntutan

### SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perk : PDM-055/M.5.41/Eku.2/05/2023

-----Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap	: NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO
Tempat Lahir	: Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 19 November 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Geneng Sari RT001 RW010, Kel./Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (TAMAT)

berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil Nomor:179/Pid.Sus/2023/PN.Bil dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-/M.5.41/Eku.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwa sebagai berikut :

#### KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Willis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia*" yaitu Terhadap saksi korban **ROWANTI dan saksi korban RINAWATI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES, GRUP TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam-macam yang inti postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** apakah ada perempuan yang bisa diboeking untuk melayani berhubungan badan, kemudian setelah itu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencarikan perempuan yang Terdakwa ketahui bisa diboeking untuk melayani tamu/berhubungan badan, dan apabila customer/tamu tersebut cocok maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan membawa perempuan tersebut ke villa yang sudah dipesan oleh customer/tamu tersebut.



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO, sebelumnya Terdakwa mendapat orderan villa dari customer/tamu dan sekaligus agar Terdakwa mencari perempuan yang dapat melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, lalu terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mencari perempuan yang dapat menemani dan melayani customer untuk berhubungan badan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- Bahwa setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO.
- Bahwa pada saat terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan diantaranya saksi Didik Hendro, saksi Rivaldy Bagus, dan saksi Indra Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna biru sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para customer/tamu, dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu.
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,-----

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di



beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES, GRUP TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam-macam yang inti postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** apakah ada perempuan yang bisa diboooking untuk melayani berhubungan badan, kemudian setelah itu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencarikan perempuan yang Terdakwa ketahui bisa diboooking untuk melayani tamu/berhubungan badan, dan apabila customer/tamu tersebut cocok maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan membawa perempuan tersebut ke villa yang sudah dipesan oleh customer/tamu tersebut.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, sebelumnya Terdakwa mendapat orderan villa dari customer/tamu dan sekaligus agar Terdakwa mencarikan perempuan yang dapat melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, lalu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencarikan perempuan yang dapat nemani dan melayani customer untuk berhubungan badan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- Bahwa setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**.
- Bahwa pada saat terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan diantaranya saksi Didik Hendro, saksi Rivaldy Bagus, dan saksi Indra Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna biru sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para customer/tamu, dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu.
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHPidana.---

**ATAU  
KETIGA**

-----Bahwa ia terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Willis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Barang Sipa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Awalnya terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES, GRUP TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam-macam yang inti postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** apakah ada perempuan yang bisa diboooking untuk melayani berhubungan badan, kemudian setelah itu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencari perempuan yang Terdakwa ketahui bisa diboooking untuk melayani tamu/berhubungan badan, dan apabila customer/tamu tersebut cocok maka terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** akan membawa perempuan tersebut ke villa yang sudah dipesan oleh customer/tamu tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**, sebelumnya Terdakwa mendapat orderan villa dari customer/tamu dan sekaligus agar Terdakwa mencari perempuan yang dapat melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, lalu terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** mencari perempuan yang dapat menemani dan melayani customer untuk berhubungan badan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- Bahwa setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**.



MALANG

- Bahwa pada saat terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan diantaranya saksi Didik Hendro, saksi Rivaldy Bagus, dan saksi Indra Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna biru sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para customer/tamu, dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu.
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHPidana.-----

-----Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang bukti sebagai berikut :-----

**I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. Saksi Rivaldy Bagus, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resort kabupaten Pasuruan.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan karena memudahkan orang lain yaitu saksi Rowanti dan Rinawati untuk melakukan perbuatan cabul dengan pelanggan/customer Terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama anggota lainnya yaitu saksi Indra Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30 di dalam Villa Galaxy termasuk Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
  - Bahwa pada saat itu Terdakwasedang mengantarkan perempuan yang berhasil dijual untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial menuju villa Galaxy termasuk Kel. Pecalukan Kec. Prigen.
  - Bahwa perempuan yang dijual oleh Terdakwa pada saat itu adalah RINAWATI Alias ALIN dan juga ROWANTI Alias PUTRI.
  - Bahwa awalnya Terdakwa memasarkan perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial di media social facebook dengan menggunakan akun facebook " NUDIN JASON " dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES , GRUP TRETES , KOMUNITAS TRETES MALAM Dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut Saudara NUDIN WAHYUDIANTO menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam macam yang intinya postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp saya di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka Saudara NUDIN WAHYUDIANTO akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada Saudara NUDIN WAHYUDIANTO apakah ada perempuan yang bisa diboeking untuk melayani berhubungan badan kemudian setelah itu Saudara NUDIN WAHYUDIANTO mencari perempuan yang bisa diboeking untuk melayani berhubungan badan apabila dirasa cocok oleh customer atau tamu maka Saudara NUDIN WAHYUDIANTO akan membawa perempuan yang diboeking ke villa yang telah dipesan sebelumnya.
  - Bahwa Terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO menarik keuntungan dari menjual perempuan tersebut diatas dengan cara menjual perempuan yang bernama RINAWATI Alias ALIN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga perempuan yang bernama ROWANTI Alias PUTRI dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan durasi 3 jam untuk sekali menemani tamu, dari hasil penjualan tersebut diatas Saudara NUDIN WAHYUDIANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan ROWANTI Alias PUTRI dan mendapatkan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk penjualan RINAWATI Alias ALIN.



MALANG

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari hasil penjualan ROWANTI Alias PUTRI, Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) diperoleh dari hasil penjualan RINAWATI Alias ALIN.
- Bahwa saksi membenarkan kedua wanita tersebut merupakan wanita Freelance (bebas) dan kedua wanita tersebut bertempat tinggal di kos kos an wilayah kec. Prigen.
- Bahwa saksi membenarkan SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO bekerja sebagai Mucikari/ makelar dari perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO ia bekerja sejak sekira tahun 2020 sampai dengan ia ditangkap.
- Bahwa saksi membenarkan cara pembayaran untuk penjualan kedua perempuan tersebut adalah Dengan cara uang tersebut langsung diberikan kepada ROWANTI Alias PUTRI dan juga RINAWATI Alias ALIN, kemudian SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO diberi komisi atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO menggunakan sarana berupa Handphone merk OPPO A 55 warna biru untuk menjual perempuan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial.
- Bahwa saksi membenarkan sebelum saksi melakukan penangkapan SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO sudah menjual perempuan yang bernama ROWANTI Alias PUTRI dan juga RINAWATI Alias ALIN.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 55 warna Biru dan juga uang hasil transaksi sebesar Rp. 900.000.
- Bahwa saksi membenarkan SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencahariannya dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan perempuan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

2. Saksi **Indra Prasetyo**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islampada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resort kabupaten Pasuruan.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Willis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan karena memudahkan orang lain yaitu saksi Rowanti dan Rinawati untuk melakukan perbuatan cabul dengan pelanggan/customer Terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama anggota lainnya yaitu saksi Indra Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30 di dalam Villa Galaxy termasuk Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
  - Bahwa pada saat itu Terdakwasedang mengantarkan perempuan yang berhasil dijual untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial menuju villa Galaxy termasuk Kel. Pecalukan Kec. Prigen.
  - Bahwa perempuan yang dijual oleh Terdakwa pada saat itu adalah RINAWATI Alias ALIN dan juga ROWANTI Alias PUTRI.
  - Bahwa awalnya Terdakwa memasarkan perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial di media social facebook dengan menggunakan akun facebook " NUDIN JASON " dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES , GRUP TRETES , KOMUNITAS TRETES MALAM Dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam macam yang intinya postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp saya di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO apakah ada perempuan yang bisa dibooking untuk melayani berhubungan badan kemudian setelah itu SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO mencari perempuan yang bisa dibooking untuk melayani berhubungan badan apabila dirasa cocok oleh customer atau tamu maka SaudaraNUDIN WAHYUDIANTO akan membawa perempuan yang dibooking ke villa yang telah dipesan sebelumnya.
  - Bahwa Terdakwa NUDIN WAHYUDIANTOmenarik keuntungan dari menjual perempuan tersebut diatas dengan cara menjual perempuan yang bernama RINAWATI Alias ALIN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga perempuan yang bernama ROWANTI Alias PUTRI



MALANG

- dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan durasi 3 jam untuk sekali menemani tamu, dari hasil penjualan tersebut diatas Saudara NUDIN WAHYUDIANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan ROWANTI Alias PUTRI dan mendapatkan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk penjualan RINAWATI Alias ALIN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari hasil penjualan ROWANTI Alias PUTRI, Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) diperoleh dari hasil penjualan RINAWATI Alias ALIN.
  - Bahwa saksi membenarkan kedua wanita tersebut merupakan wanita Freelance (bebas) dan kedua wanita tersebut bertempat tinggal di kos kos an wilayah kec. Prigen.
  - Bahwa saksi membenarkan Saudara NUDIN WAHYUDIANTO bekerja sebagai Mucikari/ makelar dari perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial.
  - Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan Saudara NUDIN WAHYUDIANTO ia bekerja sejak sekira tahun 2020 sampai dengan ia ditangkap.
  - Bahwa saksi membenarkan cara pembayaran untuk penjualan kedua perempuan tersebut adalah Dengan cara uang tersebut langsung diberikan kepada ROWANTI Alias PUTRI dan juga RINAWATI Alias ALIN, kemudian Saudara NUDIN WAHYUDIANTO diberi komisi atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan Saudara NUDIN WAHYUDIANTO menggunakan sarana berupa Handphone merk OPPO A 55 warna biru untuk menjual perempuan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial.
  - Bahwa saksi membenarkan sebelum saksi melakukan penangkapan Saudara NUDIN WAHYUDIANTO sudah menjual perempuan yang bernama ROWANTI Alias PUTRI dan juga RINAWATI Alias ALIN.
  - Bahwa saksi membenarkan pada saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 55 warna Biru dan juga uang hasil transaksi sebesar Rp. 900.000.
  - Bahwa saksi membenarkan Saudara NUDIN WAHYUDIANTO melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencahariannya dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan perempuan tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----
3. Saksi **Rowanti**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi membenarkan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di daerah Tretes Kec. Tretes Kab. Pasuruan sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi bekerja sendiri tanpa ikut orang (freelance).
  - Bahwa saksi membenarkan Saudara NUDIN WAHYUDIANTO sebagai mucikari atau germo.
  - Bahwa saksi membenarkan harga untuk menemani sekali booking adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap 3 jam sekali.
  - Bahwa saksi membenarkan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saudara NUDIN WAHYUDIANTO sebagai makelar/ mucikari sebagai imbalan.
  - Bahwa saksi membenarkan yang menerima uang bookingan adalah dirinya sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.
4. Saksi **Rinawati**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi membenarkan bekerja sebagai LC (pemandu lagu) dan pekerja seks komersial sejak sekira tahun 2020 an di kos Buk YEM tepatnya Llgk. Pecalukan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
  - Bahwa saksi membenarkan diamankan oleh petugas karena saksi sedang menerima bookingan di Villa Galaxi termasuk Lingk Magersari Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
  - Bahwa saksi membenarkan menjadi Pekerja Seks Komersial Freelance tidak terikat.
  - Bahwa saksi membenarkan awalnya tidak kenal dengan orang tersebut namun setelah saksi meminta nomernya saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama NUDIN WAHYUDIANTO.
  - Bahwa saksi membenarkan sepengetahuan saksi NUDIN WAHYUDIANTO adalah bekerja sebagai Germo/Mucikari.



MALANG

- Bahwa saksi membenarkan pekerjaan yang ditawarkan oleh NUDIN WAHYUDIANTO sebagai Pekerja Seks Komersial.
  - Bahwa saksi membenarkan harga jualnya adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk sekali menemani tamu dengan durasi 3 jam.
  - Bahwa saksi membenarkan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saudara NUDIN WAHYUDIANTO sebagai tips karena sudah mencari pelanggan/tamu
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

## II. SURAT

Dipersidangan telah diperiksa surat-surat yang terlampir dalam perkara ini yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, terdakwa (berkas perkara Nomor : Surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP, mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah untuk pembuktian dalam perkara ini.

## III. KETERANGAN TERDAKWA :

**NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dan memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Willis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan karena memudahkan orang lain yaitu saksi Rowanti dan Rinawati untuk melakukan perbuatan cabul dengan pelanggan/customer Terdakwa.
- Bahwa Awalnya terdakwa memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE, SEPUTAR TRETES, GRUP TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam-macam yang inti postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp terdakwa di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka terdakwa akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada terdakwa apakah ada perempuan yang bisa diboooking untuk melayani berhubungan badan, kemudian setelah itu terdakwa mencari perempuan yang Terdakwa ketahui bisa diboooking untuk melayani tamu/berhubungan badan, dan apabila customer/tamu tersebut cocok maka terdakwa akan membawa perempuan tersebut ke villa yang sudah dipesan oleh customer/tamu tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO, sebelumnya Terdakwa mendapat orderan dari customer/tamu dan sekaligus agar Terdakwa mencari perempuan yang dapat melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, lalu terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mencari perempuan yang dapat menemani dan melayani customer untuk berhubungan badan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- Bahwa setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO.



- Bahwa pada saat terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan diantaranya saksi Didik Hendro, saksi Rivaldy Bagus, dan saksi Indra Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna biru sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para customer/tamu, dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu.
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

#### IV. **BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :1 (satu) buah handphone merk OPPO A 55 warna Biru dan juga uang hasil transaksi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).  
Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bangil Nomor :231/Pen.Pid.B-SITA/2023/ PN.Bil, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.  
Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

#### V. **PETUNJUK :**

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHPA petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diperoleh antara lain dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disusun sebagai petunjuk yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin hari 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Villa GALAXY yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan karena memudahkan orang lain yaitu saksi Rowanti dan Rinawati untuk melakukan perbuatan cabul dengan pelanggan/customer Terdakwa.
- Bahwa Awalnya terdakwa memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "NUDIN JASON" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu : TRETES AWE AWE, SEPUTAR TRETES, GRUP TRETES, KOMUNITAS TRETES MALAM, dan beberapa grup facebook lainnya yang terdapat kata kunci "TRETES". Di postingan tersebut terdakwa menawarkan layanan prostitusi kepada anggota grup facebook dengan narasi postingan yang bermacam-macam yang inti postingannya awalnya menawarkan Info kamaran villa yang berada di lingkungan tretes beserta foto serta nomer whatsapp terdakwa di nomer 0858-5079-0848 untuk dihubungi, kemudian apabila ada customer atau orang yang tertarik untuk booking villa maka terdakwa akan menunjukkan dimana lokasi villa yang dimaksud dan kemudian biasanya customer atau tamu menanyakan kepada terdakwa apakah ada perempuan yang bisa dibooking untuk melayani berhubungan badan, kemudian setelah itu terdakwa mencari perempuan yang Terdakwa ketahui bisa dibooking untuk melayani tamu/berhubungan badan, dan apabila customer/tamu tersebut cocok maka terdakwa akan membawa perempuan tersebut ke villa yang sudah dipesan oleh customer/tamu tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO, sebelumnya Terdakwa mendapat orderan villa dari customer/tamu dan sekaligus agar Terdakwa mencari perempuan yang dapat melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan, lalu terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mencari perempuan yang dapat menemani dan melayani customer untuk berhubungan badan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan dan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar



MALANG

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam.

- Bahwa saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.
- Bahwa setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO.
- Bahwa pada saat terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY lalu datang petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan diantaranya saksi Didik Hendro, saksi Rivaldy Bagus, dan saksi Indra Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna biru sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para customer/tamu, dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu.
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI kepada para customer/tamu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

#### VI. ANALISA YURIDIS :

" Majelis Hakim Yang Terhormat ",

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :

Pasal 296 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja
3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain
4. Menjadikannya sebagai Pencabulan atau kebiasaan.

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur demi unsur :

##### 1. Unsur "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat berupa *Berkas Perkara* Nomor Polisi : BP/63/IV/Res.1.24/2023/Satreskrim tanggal 4 April 2023 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia terdakwa yakni **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO**.

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

##### 2. Unsur "Dengan sengaja"



MALANG

Dalam KUHP tidaklah dijelaskan mengenai definisi dari kesengajaan, namun dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam Wetboek Van Strafrecht 1809 yaitu : "Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang" yang dalam hal ini adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui (Willen Weten). dan kemudian berdasarkan hal tersebut kesengajaan terbagi menjadi Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan Kesengajaan Sebagai suatu kemungkinan.

Bahwa sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku haruslah ditujukan pada perbuatan-perbuatan "menyebabkan" atau "memudahkan" dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti

Yang diajukan dapat diketahui bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban RINAWATI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam.

**3. Unsur "Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain".**

Bahwa pada mulanya ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 bis Wetboek Van Strafrecht atau dalam pasal 296 KUHP itu telah dimaksud untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran (Simons, Ibd hal, 209), akan tetapi dengan diadakan perubahan di dalam rumusannya, kemudian yang disebut tempat-tempat "rendez-vous" itu juga menjadi termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 bis Wetboek Van Strafrecht atau dalam pasal 296 KUHP (HR 11 Nopember 1918).

Dalam pengertian "memudahkan" dalam pasal ini menurut S.R. Sianturi,SH dalam bukunya Tindak Pidana dalam KUHP berikut uraiannya (alumni, Hal. 248) adalah termasuk juga menyediakan tempat untuk *Rendevouz* (jumpa), misalnya : hotel, motel, dan lain sebagainya dimana pemilik atau pengusahanya mengetahui perbuatan percabulan yang terjadi di Hotel tersebut, dan delik ini dipandang sempurna (valtooid) apabila yang digerakan atau dimudahkan itu sudah mulai melakukan perbuatan cabul tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dapat diketahui bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam. setelah disepakati oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, Terdakwa mengantar saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI ke VILLA GALAXY dimana sebelumnya Villa tersebut sudah dipesan oleh customer/tamu dari terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO.

Menurut HOGE RAAD, haruslah dipandang sebagai perbuatan "memudahkan" dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga (HR 06 oktober 1941, NJ 1942 no. 48) dan untuk adanya perbuatan "memudahkan" dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak mentaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang (HR 18 oktober 1940, NJ 1941 no.1969).  
Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.



MALANG

4. **Unsur "Menjadikannya sebagai Pencaharian atau kebiasaan"**

Unsur keempat ini dirumuskan secara alternatif maka cukuplah terpenuhi apabila telah dapat dibuktikan salah satu diantaranya.

Bahwa perbuatan terdakwa memudahkan orang lain yaitu saksi Novianto Sri Kurniawan als VIVI untuk melakukan perbuatan cabul dengan saksi Avram Windy. Dengan cara Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI yang beralamat di Lingkungan Pecalukan, Desa Pacalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani customer/tamu untuk berhubungan badan kepada saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, kemudian saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI menyetujuinya dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh saksi korban ROWANTI dan saksi korban RINAWATI, dimana untuk saksi korban ROWANTI kesepakatan harga yang disetujui sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, sedangkan untuk saksi korban ROWANTI disepakati dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, dimana saksi ROWANTI hanya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk fee sebagai perantara, dan untuk saksi RINAWATI hanya menerima uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk fee sebagai perantara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

**VII. KESIMPULAN :**

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan serta telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang telah kami dakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, dan karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Berdasarkan uraian diatas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan : -----

----

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 55 warna Biru.
  - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**



4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamistanggal 24 Agustus 2023.

**PENUNTUT UMUM**



**RELI PUTRI TRIANINGSIH, SH., MH.**  
**JAKSA MUDA NIP. 19871024 200812 2 001**



**MALANG**

### G. Pledoi

Dalam hal ini pledoi terdakwa menyampaikan langsung dalam persidangan, yang pada intinya terdakwa menyesali atas perbuatannya, kemudian terdakwa merupakan satu-satunya sebagai tulang keluarga yang memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak.



## H. Putusan

### Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANGIL

Beranda
Perdata Umum
Perdata Khusus
Pidana
Pidana Khusus
Jadwal Sidang
Laporan
Delegasi

### INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
179/Pid.Sus/2023/PN Bll	2.RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H., 3.A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Minutasi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penuntutan	Putusan Sela	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara
-----------	-----------	---------------	-------	------------	--------------	---------	--------------	-----------------

Tanggal Putusan	Selasa, 29 Agu. 2023															
Status Putusan																
Amar Putusan	<p style="text-align: center; margin: 0;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan Terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "<i>Sebagai Mata pencaharian Mempemudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga</i>" sebagaimana dakwaan alternatif kedua.</li> <li>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama <b>7 (tujuh) bulan</b>;</li> <li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) buah handphone merk OPPO A 55 warna Biru.</li> </ul> </li> </ol> <p><i>Dirampas untuk dimusnahkan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).</li> </ul> <p><i>Dirampas untuk Negara.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</li> </ol>															
Pemberitahuan Putusan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th style="width: 15%;">Status</th> <th style="width: 60%;">Nama</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 2</td> <td>RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> <tr> <td>Penuntut Umum 3</td> <td>A.A. Gde Yoga Putra, S.H.</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th style="width: 15%;">Status</th> <th style="width: 60%;">Nama</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 2	RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,	Selasa, 29 Agu. 2023	Penuntut Umum 3	A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	Selasa, 29 Agu. 2023	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Terdakwa 1	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Selasa, 29 Agu. 2023
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Penuntut Umum 2	RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,	Selasa, 29 Agu. 2023														
Penuntut Umum 3	A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	Selasa, 29 Agu. 2023														
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Terdakwa 1	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Selasa, 29 Agu. 2023														
Menerima Putusan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th style="width: 15%;">Status</th> <th style="width: 60%;">Nama</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 2</td> <td>RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> <tr> <td>Penuntut Umum 3</td> <td>A.A. Gde Yoga Putra, S.H.</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th style="width: 15%;">Status</th> <th style="width: 60%;">Nama</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 2	RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,	Selasa, 29 Agu. 2023	Penuntut Umum 3	A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	Selasa, 29 Agu. 2023	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Terdakwa 1	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Selasa, 29 Agu. 2023
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Penuntut Umum 2	RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,	Selasa, 29 Agu. 2023														
Penuntut Umum 3	A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	Selasa, 29 Agu. 2023														
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Terdakwa 1	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Selasa, 29 Agu. 2023														
Kirim Salinan Putusan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th style="width: 15%;">Status</th> <th style="width: 60%;">Nama</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 2</td> <td>RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> <tr> <td>Penuntut Umum 3</td> <td>A.A. Gde Yoga Putra, S.H.</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th style="width: 15%;">Status</th> <th style="width: 60%;">Nama</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO</td> <td>Selasa, 29 Agu. 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 2	RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,	Selasa, 29 Agu. 2023	Penuntut Umum 3	A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	Selasa, 29 Agu. 2023	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Terdakwa 1	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Selasa, 29 Agu. 2023
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Penuntut Umum 2	RELLA PUTRI TRIANINGSIH,S.H.,	Selasa, 29 Agu. 2023														
Penuntut Umum 3	A.A. Gde Yoga Putra, S.H.	Selasa, 29 Agu. 2023														
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Terdakwa 1	NUDIN WAHYUDIANTO Bin DARIANTO	Selasa, 29 Agu. 2023														
Kirim Salinan Putusan Kepada Penyidik	Selasa, 29 Agu. 2023															
Tanggal Minutasi	Selasa, 29 Agu. 2023															
Keterangan																

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023

SIIP Lokal  
Versi 5.3.1